

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan selama berabad-abad berada pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki sehingga tidak heran mereka selalu termarginalkan dan keberadaannya tidak dianggap begitu penting dalam urusan publik. Kedudukan perempuan yang lebih rendah dari laki-laki tersebut sudah terjadi bahkan sebelum munculnya agama monoteisme.¹ Nahwal El Sadawi dalam bukunya *Perempuan dalam Budaya Patriarki* menjelaskan tentang mitos Adam Hawa yang terdapat dalam cerita-cerita agama Yahudi, Kristen dan Islam, yang mana asal-usul manusia pertama di bumi yaitu Hawa yang tercipta dari tulang rusuk Adam bukti atas dominasi laki-laki sebagai makhluk yang dinilai superior dari perempuan.²

Perempuan dianggap sebagai makhluk yang diciptakan untuk menemani atau bahkan melayani laki-laki, yaitu Hawa diciptakan untuk menemani Adam yang kesepian di Surga. Asal usul penciptaan manusia yang diwarnai dengan dominasi Adam atas Hawa memunculkan nilai yang misoginis pada perilaku sosial di masyarakat dalam memandang perempuan.

Perempuan tidak lebih dari makhluk sekunder yang hidupnya untuk mengabdikan diri kepada laki-laki. Seorang istri dituntut taat dan tunduk pada suami sebagai kepala keluarga atau anak perempuan tunduk pada ayahnya. Hal tersebut tidak lepas dari pandangan bahwa perempuan diciptakan untuk menjadi pengabdian bagi seorang laki-laki.

¹ Nawal El Sadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), p.14.

² Sadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, p.15.

Maka, tidaklah heran ketika perjalanan sejarah kemanusiaan yang dipenuhi misogini terhadap perempuan kemudian terdapat pada ajaran agama yang memang tak lepas dari pengaruh budaya dan peradaban sebelumnya. Islam secara nilai berlandaskan keadilan gender, namun dalam pemahaman keagamaan masih sangat patriarkis.

Dalam budaya yang memberikan kedudukan lebih tinggi pada laki-laki akan tampak perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang tidak setara dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam keluarga. Perbedaan peran dan perilaku ini membentuk kesenjangan karena adanya hierarki gender yang ternormalisasikan, sehingga diwariskan dari generasi ke generasi sebagai suatu yang dianggap alamiah.³

Bisa kita lihat peran-peran perempuan yang selalu dibatasi, apalagi ketika seorang perempuan telah menikah. Sebagai istri mereka cenderung dibatasi dalam melakukan kegiatan di luar rumah, karena tugas pokoknya sebagai istri adalah melayani suami, mengurus anak, dan menjaga rumah. Bahkan sekalipun perempuan belum menikah, mereka selalu mendapatkan hambatan lain untuk berperan aktif di ruang publik.

Islam datang dengan ajaran tauhidnya yakni untuk memanusikan perempuan, menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama. Itu artinya perempuan memiliki hak dan peran yang sama sebagai makhluk Tuhan. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sunnah (baik perbuatan dan perkataan nabi) memiliki nilai yang bermuatan kebiasaan masyarakat pra Islam. Maka penting sekali untuk memahami Al-Qur'an dan

³ Israpil, "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan," *Jurnal Pustaka*, Vol. V, No. 2 (Desember, 2017), p.146.

sunnah sebagai yang kontekstual dan yang normatif agar nilai sesungguhnya yang berkeadilan tersampaikan.⁴

Tidak hanya itu, umpama dalam persoalan balasan adil di akhirat, cenderung bermuatan patriarkis. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa, laki-laki yang soleh di akhirat kelak akan mendapatkan ganjaran bidadari-bidadari surga. Sedangkan hal yang sama tidak ditunjukkan kepada perempuan muslim, akibatnya menimbulkan pertanyaan bagaimana seorang perempuan nanti di surga, apakah juga mendapatkan bidadara? Maka, penting sekali kita memahami maksud ayat dengan interpretasi yang adil gender. Sebab selama ini Al-Qur'an maupun hadis bergulat dengan sistem patriarki yang kuat dalam masyarakat Arab pada khususnya. Sehingga hal itu memperlihatkan Al-Qur'an sebagai refleksi atas dinamika yang terjadi yaitu Islam sebagai ajaran yang ideal di tengah kondisi masyarakat yang patriarki.⁵

Merespon persoalan tersebut yang tidak lepas dari pemahaman bias atas ajaran agama, Amina Wadud datang dengan pandangan yang lebih adil gender. Sama halnya dengan Amina Wadud Muhsin, seorang ulama laki-laki yaitu Faqihuddin Abdul Kodir juga memiliki interpretasi yang berkeadilan gender terhadap Al-Qur'an maupun persoalan antara laki-laki dan perempuan di dalam persoalan pemahaman agama yang bias. Faqihuddin Abdul Kodir menjadi salah satu ulama laki-laki yang juga membawa wacana keadilan gender Islam di Indonesia yaitu dengan konsep mubadalah.

Sehingga penulis akan membandingkan kedua pemikiran tokoh tersebut yaitu Amina Wadud seorang feminis muslim asal Amerika dengan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir seorang ulama yang membawa wacana kesetaraan

⁴ Nina Nurmala, "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya," *Jurnal Sosial Budaya dan Keislaman*, Vol. XXIII, No. 1 (Juni, 2015), p.20.

⁵ Nurmala, *Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya*, p.20.

gender Islam di Indonesia. Keduanya sama-sama membawa wacana keadilan gender dengan menginterpretasi teks agama namun memiliki latar belakang yang berbeda. Apakah pemikiran keduanya dalam konsep kesetaraan sama atau berbeda? Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh kedua pemikiran tokoh tersebut dengan judul “Studi Perbandingan Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Faqihuddin Abdul Kodir dalam Kesetaraan Gender Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Amina Wadud Muhsin tentang kesetaraan gender?
2. Bagaimana pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang kesetaraan gender?
3. Bagaimana perbedaan dan titik temu antara pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang kesetaraan gender?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendeskripsikan pandangan Amina Wadud Muhsin tentang kesetaraan gender.
- 2) Untuk mendeskripsikan pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang kesetaraan gender.
- 3) Mencari persamaan dan perbedaan antara pandangan Amina Wadud Muhsin dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang kesetaraan gender.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Karena penelitian ini mengkaji dua pandangan tokoh Islam dalam kesetaraan gender yaitu Amina Wadud Muhsin dan Faqihuddin Abdul Kodir, maka penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi rujukan dalam kajian gender Islam.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terutama dalam kesetaraan gender Islam.
- 3) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat ditemukan suatu temuan baru yang kemudian hari dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam kajian gender.

D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan pemikiran Amina Wadud dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang kesetaraan gender ini, maka penulis melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema tersebut.

Pertama, Mutrofin menulis artikel dalam jurnal *Tasawuf dan Pemikiran Islam* Vol. 3 (1) 2013 dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Rifat Hasan”. Dalam artikel jurnal tersebut membahas kesetaraan gender menurut Amina Wadud tetapi hanya pemikirannya tentang penciptaan manusia, konsep dasar poligami, dan juga konsep hijab sebagai tradisi pakaian muslimah. Pemikiran Amina Wadud dalam artikel ini dibandingkan dengan pemikiran Rifat Hasan. Pemikiran keduanya yaitu tentang perbedaan laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang esensial antara laki-laki dan perempuan.⁶ Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada perbandingan pemikiran tokoh, sedangkan Mutrofin membandingkan pemikiran Amina Wadud dengan Rifat Hasan.

⁶ Mutrofin, “Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud,” *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. III, No.1 (Juni, 2013), p.254.

Kedua, artikel Khozainul Ulum dalam *Jurnal Kajian Islam* Vol.7 (1) 2017 berjudul “Amina Wadud Muhsin dan Pemikirannya Tentang Poligami”. Artikel tersebut mengkaji pemikiran Amina Wadud tentang poligami dengan menghadirkan ayat Qur’an tentang poligami (seperti an-Nisa:3) kemudian dijelaskan interpretasi Amina Wadud terhadap ayat tersebut. Juga membahas terkait keadilan sebagai syarat poligami dan tiga alasan poligami tersebut dibenarkan, jika hal itu berkaitan dengan finansial, mandul, dan pengendalian nafsu.⁷ Artinya, Ulum hanyalah fokus pada pembahasan poligami dalam pandangan Amina Wadud, dan tidak mengkaji pemikirannya yang lain. Sedangkan penelitian saya tidak hanya fokus pada persoalan poligami. Tapi pada Nusyuz, esensi penciptaan, perempuan dan laki-laki sebagai khalifah.

Ketiga, skripsi Afrilia Nurul Khasanah dengan judul “Konsep Kesetaraan Gender Menurut Amina Wadud Muhsin dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam”. Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018. Skripsi ini berangkat dari pemikiran Amina Wadud tentang kesetaraan gender yang kemudian dianalisis oleh penulis relevansinya dengan pendidikan Islam. Khasanah menyimpulkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pendidikan Islam masihlah terjadi meskipun wacana untuk menciptakan kesetaraan dalam pendidikan sudah ada, hal itu terjadi akibat kurangnya memahami konsep gender sehingga penting untuk dapat memahami pembagian peran yang dikonstruksi oleh sosial budaya di masyarakat.⁸ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yang mana tidak mencari relevansi dari pemikiran Amina Wadud dengan pendidikan, tetapi akan membandingkan pemikiran Amina Wadud dengan Faqihuddin Abdul Kodir dalam hal penafsiran teks agama.

⁷ Khozainul Ulum, “Amina Wadud dan Pemikirannya Tentang Poligami,” *Jurnal Al-Hikmah Kajian Islam*, Vol. VII, No. 1 (September, 2017), p.83.

⁸ Afrilia Nurul Khasanah, Skripsi: “*Konsep Kesetaraan Gender Menurut Amina Wadud Muhsin dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam*” (Lampung: UIN Intan Lampung, 2018), p.114.

Keempat, artikel M. Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah dalam jurnal *Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol.6 (2) 2021 berjudul “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak”. Dalam artikel ini Adib dan Mujahidah memformulasikan konsep mubadalah yaitu kesalingan dalam pengasuhan anak dalam keluarga sebagai suatu kerja sama antara ibu dan ayah dalam mengasuh anak. Biasanya tugas pengasuhan dititik beratkan hanya pada ibu sehingga tanggung jawab mengasuh dinormalisasikan sebagai tugas ibu saja, bukan keduanya (ibu dan ayah). Konsep mubadalah dalam pola asuh dalam keluarga juga sebagai suatu pendidikan untuk anak-anak di rumah agar tumbuh dengan prinsip kesetaraan.⁹ Meskipun penelitian ini membahas konsep mubadalah di dalamnya, tetapi hanya berfokus pada pola pengasuhan anak dalam keluarga sehingga penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

Kelima, Skripsi Ajat Sudrajat dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah”. Di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020. Ajat hanya berfokus pada persoalan *nusyuz* dalam perspektif *mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir, dalam analisis yang digunakan adalah analisis filosofis dan analisis yuridis, serta memetakan persoalan adanya ketimpangan dalam penyelesaian nusyuz istri dengan nusyuz suami.¹⁰ Sedangkan penelitian saya tidak hanya berfokus pada persoalan nusyuz, meskipun memang dari kajian penelitian yang akan dilakukan juga membahas konsep mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir tetapi akan dibandingkan dengan pemikiran Amina Wadud Muhsin.

⁹ M. Afiquil Adib dan Natacia Mujahidin, “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak,” *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. VI, No.2 (2021), p.189.

¹⁰ Ajat Sudrajat, Skripsi: *Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), p.9.

E. Kerangka Pemikiran

1. Konsep dan Pengertian Gender

Istilah gender telah umum digunakan sejak awal 1970-an¹¹ dan tak ayal kata gender menjadi perbendaharaan dalam diskusi wacana perubahan sosial dan pembangunan di Dunia Ketiga, termasuk Indonesia pada tahun 1980-an.¹² Dalam tata bahasa gender merujuk pada perbedaan jenis kelamin (seks).¹³ Sedangkan dalam banyak diskusi mengenai gender, kata tersebut digunakan sebagai penekanan dikotomi antara laki-laki dan perempuan mulai dari pemisahan biologis maupun untuk mendefinisikan gender sebagai perbedaan sosial atau psikologis.¹⁴ Kata gender digunakan agar dapat menarik garis demarkasi antara jenis kelamin yang sifatnya biologis dan juga dipakai untuk mengidentifikasi perilaku dan kompetensi seseorang sebagai yang maskulin dan feminin. Jane Pilcher dalam bukunya *Key Concepts In Gender Studies* menyebutkan bahwa pentingnya memahami perbedaan gender dan jenis kelamin karena perbedaan biologis telah sangat berlebihan yang mana hal ini dilakukan untuk mempertahankan sistem kekuasaan yang kita sebut patriarki, tidak hanya itu di mana hal tersebut dilakukan untuk menciptakan kesadaran pada perempuan bahwa secara alami mereka memang lebih cocok bergelut di ruang domestik dan peran pengasuhan.¹⁵ Jika kita meminjam istilah Simon Beauvoir bahwa perempuan tidak dilahirkan menjadi perempuan tetapi ia diciptakan menjadi seorang perempuan. Artinya gender menjadi sesuatu yang dibentuk dan bukan sesuatu yang sifatnya kodrati sebagaimana yang diyakini selama ini. Secara tidak langsung Simon menyatakan jika perbedaan gender adalah sesuatu yang diatur dalam oposisi hierarkis yang mana nilai dan prinsip

¹¹ Jane Pilcher and Imelda Whelehan, *Key Concepts In Gender Studies*, (London; SAGE Publications, 2017), p. 57.

¹² Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta; Insestpress, 2008), p.7.

¹³ Raewyn Connell, *Gender In Word Perspective*, (Cambridge; Polity Press, 2009), p. X.

¹⁴ Connell, *Gender In Word Perspective*, p. 10.

¹⁵ Pilcher and Whelehan, *Key Concepts In Gender Studies*, p. 57.

maskulin menjadi norma yang disukai (masyarakat patriarki) sedangkan nilai-nilai *feminim* tidak diinginkan.¹⁶

Menurut Mansur Fakih, pengertian gender dan jenis kelamin sangat berbeda. Jenis kelamin merujuk pada penyifatan dan pembagian laki-laki dan perempuan secara biologis, contohnya laki-laki adalah mereka yang memiliki penis, sedangkan perempuan mereka yang memiliki vagina.¹⁷ Artinya jenis kelamin atau seks ini sesuatu yang melekat dari lahir. Sedangkan gender adalah sifat dan peran yang dikonstruksikan oleh sosial dan kultural suatu masyarakat.¹⁸ Gender bukan sesuatu yang alamiah tetapi sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat, peran atau tugas seorang laki-laki dan perempuan bisa dipertukarkan.

Menurut Yanuarius, gender mengacu pada perbedaan sikap, peran, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial struktural yang membentuk perbedaan maskulinitas dan femininitas.¹⁹ laki-laki dan perempuan dibedakan berdasarkan gender yang dibentuk sendiri oleh kultur yang ada.

Sedangkan menurut Alifiulahtin Utamanigsih bahwa gender secara eksplisit memberikan pengertian bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat berdasarkan sosialnya.²⁰ Hubungan yang dibentuk berdasarkan sosialnya ini dapat berubah sewaktu-waktu bahkan berbeda di setiap daerah.

Menurut Raewyn Connell, gender haruslah dipahami sebagai struktur sosial dan bukan ekspresi biologis bukan juga dikotomi yang bersifat

¹⁶ Pilcher and Whelehan, *Key Concepts In Gender Studies*, p. 57

¹⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INISISTPress, 2008), p.8.

¹⁸ Fakih, *Analisis Gender Transformasi Sosial*, p.9.

¹⁹ Yanuarius, *Gender Feminisme dan Fungsionalisme Struktural*, (Bandung; Nusamedia, 2021), p.15.

²⁰ Alifiulathin Utamanngsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malan:: UB Press, 2017),p.15.

alamiah dan tetap dalam kehidupan atau karakter manusia, tetapi melalui suatu proses yang akhirnya terbentuk.²¹ Menurutnya, gender adalah struktur hubungan sosial yang berpusat pada ranah reproduksi, perbedaan reproduksi, dan tubuh seseorang ke dalam proses sosial. Jika secara informal, gender berhubungan tentang bagaimana masyarakat dan individu berurusan dengan tubuh individu lain, dan semuanya berkesinambungan yang memiliki konsekuensi akibat hubungan tersebut baik bagi kehidupan pribadi maupun kolektif. Definisi yang disebutkan Connell tentang gender itu multidimensi, bukan hanya tentang identitas, atau seksualitas, atau pekerjaan, atau kekuasaan, tetapi sangat luas, karena menurutnya pola gender ini akan mungkin saja memiliki perbedaan antara budaya satu dengan budaya lainnya.²² Yang meskipun begitu gender tetap menjadi sesuatu yang diproduksi secara sosial dan bukan biologis.

Dalam pengantarnya M. Sastrapratedja juga menjelaskan bahwa gender merupakan makna budaya atau interpretasi budaya yang diberikan pada tubuh sehingga mengonstruksi diri yang mana itu diperoleh tidak secara langsung tetapi bertahap.²³ Agar dapat memahami gender, yang perlu kita lakukan yaitu membedakannya dengan jenis kelamin sebagaimana yang telah disinggung sekilas di atas. Sebab jenis kelamin itu sendiri adalah penyifatan yang membagi jenis kelamin yang melekat pada manusia secara biologis.²⁴ Jenis kelamin dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan dengan cara mengidentifikasi tubuhnya apakah memiliki vagina atau penis, berbeda dengan konsep gender yang dikonstruksi atau dibuat oleh masyarakat secara kultural di mana nilai-nilai gender yang dikonstruksi merupakan nilai atau peran yang dapat dipertukarkan antara laki-laki dan

²¹ Connell, *Gender In Word Perspective*, p. 10.

²² Connell, *Gender In Word Perspective*, p. 11.

²³ Toeti Heraty, *Transendensi Feminim Kesetaraan Gender Menurut Simone De Beavoir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), p. viii.

²⁴ Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, p.8.

perempuan. Berbeda dengan biologis di mana perempuan yang memiliki kemampuan melahirkan dan menyusui tidak dapat dipertukarkan dengan laki-laki karena secara anatomi tubuh laki-laki tidak bisa melakukan kemampuan tersebut. Perbedaan yang kerap kali bias di masyarakat, bahwa perbedaan biologis telah menarik perempuan pada ruang domestik dan tidak jarang melahirkan *stereotype* pada perempuan.

Secara biologis perbedaan antara laki-laki dan perempuan memang sangat jelas, tetapi hal ini menimbulkan interpretasi budaya terhadap jenis kelamin, yaitu munculnya konstruksi gender. Menurut Nur Sayyid dalam *Ideologi Gender, Feminisme dan Pembangunan* secara biologis jenis kelamin merupakan konstruksi biologis di mana anatomi tubuh seseorang yang awalnya tidak terkait dengan sosial budaya masyarakat, kemudian menjadi legitimasi atas atribut gender seseorang. Dengan begitu setelah atribut biologis tersebut telah nampak, maka hal tersebut dihubungkan dengan relasi gender, contohnya fungsi dan peran dalam masyarakat.

Peran gender yang terbentuk dalam masyarakat tidak lepas dari konsep maskulin dan feminin sehingga menimbulkan stereotip peran gender.²⁵ Peran gender sendiri menurut Yanuarius adalah produk dari proses interaksi seseorang dengan lingkungannya sehingga peran tersebutlah yang menjadikan seseorang memiliki perilaku yang diyakini sebagai peran gender yang pantas.²⁶

Laki-laki yang dianggap lebih kuat daripada perempuan dalam keluarga bertugas mencari nafkah, sedangkan perempuan yang memiliki sifat lembut dan keibuan dianggap cocok bekerja di ranah domestik saja. Peran gender tersebut memisahkan dunia laki-laki dan perempuan, seolah peran-peran tersebut telah ditentukan berdasarkan perbedaan biologis laki-laki dan

²⁵ Jeffrey S. Nevid, *Gender dan Seksualitas*, (Bandung; Nusamedia, 2021), p.33.

²⁶ Yanuarius, *Gender Feminisme dan Fungsionalisme Struktural*, p.4.

perempuan sejak lahir. Padahal seiring berjalannya waktu peran gender terus mengalami perubahan, seperti perempuan yang awalnya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah kini perempuan banyak yang melakukan pekerjaan di ranah publik.

Menurut Alfred Alder yang dikutip dalam buku *Patriarki, Ketidakadilan Gender, dan Kekerasan atas Perempuan* bahwa relasi-relasi kekuasaan dalam struktur sosial perlu dipahami dalam hubungannya antara maskulinitas dan femininitas.²⁷ Segala tingkah laku masyarakat diatur berdasarkan gendernya. Laki-laki yang dikonsepsikan sebagai jenis kelamin yang maskulin, kuat, tangguh, menjadi jenis kelamin yang mendominasi. Dan perempuan yang dikonsepsikan sebagai jenis kelamin dengan sifat-sifat lembut, lemah, menjadi yang inferior dan didominasi. Artinya konsep maskulin dan feminin sebuah konstruksi gender dalam masyarakat.

Konstruksi gender yang bias mengakibatkan adanya ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yaitu 1) Marginalisasi yakni peminggiran terhadap perempuan, biasanya marginalisasi mengakibatkan kaum perempuan mengalami kemiskinan.²⁸ Perempuan yang dipinggirkan dan tidak diberi akses sama dengan laki-laki mengakibatkan perempuan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri; 2) Subordinasi, perempuan dianggap berada pada derajat yang lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mengakibatkan perempuan bukan jenis kelamin yang diprioritaskan untuk melakukan urusan publik; 3) Stereotip, yaitu pelabelan atau penilaian buruk terhadap suatu kelompok tertentu, dalam hal ini perempuan.²⁹ Asumsi bahwa perempuan dengan *makeup* tebal untuk memancing daya tarik laki-laki,

²⁷ Yunarius, *Patriarki Ketidakadilan Gender dan Kekerasan atas Perempuan*, (Bandung: Nusamedia, 2021), p.3.

²⁸ Fakih, *Analisis Gender Transformasi Sosial*, p.14.

²⁹ Fakih, *Analisis Gender Transformasi Sosial*, p.17.

sehingga ketika terjadi kekerasan seksual perempuan mendapatkan *victim blaming* akibat stereotip tersebut; 4) Kekerasan yaitu serangan terhadap fisik atau psikis seseorang akibat ketidaksetaraan gender dalam masyarakat.³⁰ Salah satu contoh dari kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga; 5) Beban ganda yaitu pelimpahan beban kerja yang berlipat pada salah satu gender tertentu. Bias gender yang terjadi di masyarakat terhadap pandangan bahwa pekerjaan mengurus rumah dan anak adalah tugas seorang ibu atau istri mengakibatkan perempuan berada pada posisi ini. Maka tentu saja pemahaman yang keliru terhadap konsep gender dalam masyarakat sangatlah merugikan perempuan dengan ketidaksetaraan yang terjadi.

Jill Matthews memaparkan bahwa tatanan gender yang ada adalah keseluruhan struktur gender yang berlaku di masyarakat tertentu, dan pada waktu tertentu dalam sejarah. Struktur ini adalah sistem berpola dari praktik ideologis dan material yang dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat melalui hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk bahkan bisa saja terus dibentuk ulang.³¹ Dan yang membentuk gender tersebut tentu saja adalah masyarakat yang terus bertransformasi dan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sejalan dengan teori Matthews, Amina Wadud yang juga berkecimpung dalam analisis gender menyatakan pemahaman antara feminin dan maskulin terutama peran laki-laki dan perempuan di masyarakat didasarkan pada konteks budaya suatu masyarakat.³² Sedangkan Nasaruddin Umar berpandangan gender merupakan konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan

³⁰ Fakih, *Analisis Gender Transformasi Sosial*, p.18.

³¹ Pilcher and Whelehan, *Key Concepts In Gender Studies*, p. 60.

³² Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, (Jakarta; PT Serambi Ilmu Semesta, 2006),

sosial dan kultural.³³ Itu berarti konstruksi gender akan berbeda antara budaya satu dengan budaya lainnya di suatu tempat seperti contohnya di Indonesia terdapat suku yang dalam konstruksi mereka terdapat lima jenis gender, suku Bugis ini menjadi salah satu contoh bahwa gender dan nilai-nilai maskulin maupun feminin bersifat kultural.³⁴

Gender dipahami sebagai konsep kultural yang dibentuk untuk melakukan pembedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, mentalitas, perilaku, bahkan karakteristik emosional dalam suatu masyarakat.³⁵ Maka bisa ditarik kesimpulan gender adalah bukan sesuatu yang kodrati, tetap, maupun bersifat biologis, tetapi gender hasil dari konstruksi masyarakat melalui proses interaksi masyarakat untuk mendefinisikan tubuh individu apakah feminin atau maskulin.

Nilai-nilai gender yang dibentuk oleh masyarakat dengan kultur patriarki membuat perempuan terdomestikasi dan tersubordinasi karena cenderung mencampur adukan gender dan jenis kelamin atau seks yang padahal keduanya sangat berbeda. Dikarenakan perempuan secara biologis memiliki kemampuan melahirkan dan menyusui sebab rahim dan payudara yang mereka miliki menarik perempuan pada peran-peran domestik.

Marginalisasi ini terjadi karena perempuan didefinisikan oleh tubuhnya. Perempuan karena rahimnya diposisikan di ranah domestik seperti mengurus rumah dan anak yang padahal itu sama sekali telah mencederai kedudukan perempuan sebagai manusia yang juga memiliki peran dan kedudukan yang sama dengan laki-laki, bahkan kerap kali budaya patriarki menempatkan perempuan tidak lain hanya sebatas objek. Dalam hal ini

³³ Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Michigan; Paramadina, 1999), p.35.

³⁴ Sri Nurohim, "Identitas dan Peran Gender Pada Masyarakat Suku Bugis," *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. VIII, No.1, (2018), p.458.

³⁵ Nila Sastrawati, *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda Analisis Gender dan Politik Post Feminisme*, (Makasar; Alauddin Press, 2018), p.37.

Michel Foucault membantah dualisme tradisional yang menempatkan tubuh (perempuan) lebih rendah dengan pikirannya. Itulah yang kemudian banyak juga diangkat oleh pemikir feminis, mereka berpendapat bahwa; dalam meneorikan tubuh, tindakan memiliki kaitan khusus kepada perempuan, karena secara konvensional gender melekatkannya dengan tubuh.³⁶ Sedangkan laki-laki dianggap superior, baik dalam pikirannya, maupun kemampuan biologisnya—perempuan dengan proses biologisnya yaitu menstruasi dan melahirkan diklaim sebagai manusia lemah dan tidak layak aktif di ranah publik. Inilah yang menurut Connel kerap kali masyarakat (patriarki) melebih-lebihkan perbedaan peran gender.

2. Teori-Teori Gender

L'asswel mendefinisikan gender sebagai pengetahuan dan kesadaran, baik secara sadar maupun tidak bahwa dirinya dan atau diri seseorang tergolong dalam suatu jenis kelamin tertentu laki-laki atau perempuan.³⁷ Di mana, gender yang dipahami atas perbedaan yang digolongkan baik secara psikologis, sosial, dan budaya antara laki-laki dan perempuan dapat dibentuk oleh budaya yang mana konstruksi gender dapat terus berubah mengikuti perkembangan zaman.³⁸

Teori-teori gender membantu kita memahami mengapa dalam relasi sosial tidak bisa melepaskannya dengan konsep kesetaraan dan keadilan.³⁹ Sehingga teori-teori berikut akan kita jabarkan agar dapat memahami gender dan teorinya secara menyeluruh.

³⁶ Sarah Gamble, *Feminisme dan Fosfeminisme*, (Jogyakarta; Jalasutra, 2010), p.147.

³⁷ Rilla Sovitriaba, *Kajian Gender dalam Tinjauan Psikologi*, (Jawa Timur; Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), p.12.

³⁸ Rilla Sovitriaba, *Kajian Gender dalam Tinjauan Psikologi*, p.14.

³⁹ Sastrawati, *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda*, p.37.

a. Teori *Nature*

Menurut teori *nature* bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan adalah bersifat kodrati yang harus diterima dan tidak boleh dibantah.⁴⁰ Dalam teori ini berarti bahwa peran gender itu sudah digariskan pada laki-laki dan perempuan yang mana pembagian peran yang berbeda antara keduanya ditentukan oleh seks.

Teori *nature* ini melahirkan suatu pemahaman tentang struktural fungsional yang menerima terjadinya perbedaan peran. Namun, pembagian peran ini dapat diterima apabila dilakukan secara demokratis antara laki-laki dan perempuan sehingga keduanya menerima pembagian peran tersebut.⁴¹ Lahirnya teori struktural fungsional ini memiliki tokoh utama yaitu Talcott Parsons yang berpandangan bahwa suatu masyarakat akan mampu mempertahankan keberlangsungan hidupnya jika memiliki keteraturan sosial, yakni dengan kemampuan penerapan diantaranya, adaptasi terhadap lingkungan, mencapai tujuan, integrasi, dan mempertahankan pola.⁴²

Artinya dalam teori ini yang melihat gender dari biologis, mengamini bahwa terdapat perbedaan peran dan tugas laki-laki dan perempuan yang berbeda, akan tetapi teori ini juga percaya bahwa ada peran yang dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, dan peran yang memang tidak dapat dipertukarkan dikarenakan berbeda secara kodrat alamiah.⁴³ Jika kita lihat dalam kajian-kajian gender hari ini, teori gender *nature* ini sudah mulai ditinggalkan karena dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus

⁴⁰ Keppi Sukesi, *et al*; *Sosiologi Gender Konsep dan Aplikasinya di Pedesaan*, (Malang; UB Press, 2021), p.5.

⁴¹ Ikhlasiah Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, (Jakarta Timur; PT Bumi Aksara, 2020), p.34.

⁴² Sukesi, *et al*; *Sosiologi Gender*, p.7.

⁴³ Yunarius, *Gender Femnisme dan Fungsionalisme Struktural*, (Indonesia; Nusa Media, 2021), p.10.

bergerak maju, meski tidak menutup kemungkinan sedikit diantaranya yang memang masih memakai teori ini dalam studi-studinya.

b. Teori *Nurture*

Dalam teori *nurture* ini dijelaskan bahwa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan disebabkan konstruksi sosial budaya.⁴⁴ Inilah yang kemudian melahirkan suatu peran dan tugas yang dibedakan antara keduanya, bahwa perempuan ditarik pada peran-peran domestik yang membuatnya mengalami ketertinggalan dan dipandang lebih rendah oleh masyarakat. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan ini yang dibagi secara seksual bukan hanya di bidang domestik tetapi juga menjalar pada ranah publik.⁴⁵ Penempatan laki-laki dan perempuan pada segmen yang berbeda ini nampak kentara misalnya dapat kita lihat di industri garmen, perempuan biasanya lebih banyak menduduki posisi seperti menjahit daripada *supervisor*.

Teori ini menjelaskan adanya keterkaitan antara konstruksi sosial dengan perbedaan kelas yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, kita dapat menyaksikan seolah kaum borjuis lebih identik dengan kaum laki-laki dan perempuan identik dengan kaum proletar. Perempuan yang memiliki sifat feminim dianggap membutuhkan perlindungan atas laki-laki yang dianggap lebih maskulin, ini pulalah yang menyebabkan terjadinya dominasi laki-laki terhadap perempuan baik di kehidupan domestik maupun publik.⁴⁶ Perempuan yang dalam keluarga diposisikan sebagai pendamping suami dan laki-laki sebagai kepala keluarga, ini terjadi karena

⁴⁴Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, p.35.

⁴⁵ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritis Sastra Feminis*, (Yogyakarta; Garudhawacana, 2016), p.9.

⁴⁶ Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme*, p.10.

konstruksi budaya dalam masyarakat sebagai mana yang coba dijabarkan oleh teori nurture.

c. Teori Equilibrium

Teori Equilibrium meyakini bahwa terdapat hubungan yang seimbang dan harmonis di antara laki-laki dan perempuan.⁴⁷ Menurut teori ini apabila kehidupan antara manusia yaitu laki-laki dan perempuan ingin terbentuk dengan harmonis baik dalam keluarga, masyarakat maupun negara harus mampu bekerja sama. Dalam teori Equilibrium ini juga dalam melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis tidak mencoba mempertentangkan peran antar keduanya, akan tetapi menumpukan pada kerja sama sebab laki-laki dan perempuan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga keduanya harus mampu bekerja sama dan saling mengisi satu sama lain.⁴⁸

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam teori ini yang utama adalah mementingkan pada keduanya, laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam menciptakan kehidupan yang baik. Ketika misalnya, memikirkan suatu strategi pembangunan dalam masyarakat, yang harus memperhitungkan strategi tersebut juga harus kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Sehingga hubungan yang terbentuk bukan lagi hubungan yang bertentangan dan persaingan antara siapa yang lebih dominan, tetapi hubungan yang saling melengkapi dan mengisi antara laki-laki dan perempuan.⁴⁹

⁴⁷ Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, p.36.

⁴⁸ Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, p.36.

⁴⁹ Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, p.36-37.

d. Teori Struktur Fungsional

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa pemahaman tentang teori ini muncul atas dialektika dalam teori nature dan kritik atas teori evolusi bahwa adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan kemudian saling berkaitan dengan masyarakat sebagai suatu sistem.⁵⁰ Kehidupan masyarakat yang beraneka ragam membuat teori ini memiliki asumsi bahwa dalam suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling memengaruhi. Dalam pendekatan struktur teori ini kerap kali digunakan oleh ilmu sosiologi untuk dapat melihat insitusi keluarga. Karena teori ini mengakui keberagaman dalam kehidupan sosial suatu masyarakat, maka menurutnya keberagaman adalah suatu sumber dari hadirnya struktur masyarakat itu sendiri, serta menentukan keragaman fungsi yang sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur yang ada di dalam sebuah sistem.⁵¹ Dalam peran gender misalnya, laki-laki yang dianggap maskulin dan kuat diberikan peran berburu dan perempuan yang feminin diberi peran meramu. Bagi pengikut teori ini bahwa pembagian peran tersebut telah berhasil dalam menciptakan sistem kehidupan yang seimbang dalam kehidupan masyarakat.

Tetapi ternyata, terdapat ketidakcocokan para feminis terhadap teori struktur fungsional ini. Hal ini dikarenakan teori ini mengukuhkan dan membenarkan praktik pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada jenis kelamin atau biologis.⁵² Maka seolah teori ini melanggengkan dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam masyarakat.

⁵⁰ Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, p.37.

⁵¹ Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, p.37.

⁵² Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, p.38.

e. Teori Konflik Sosial

Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori konflik sosial menyatakan bahwa adanya perubahan dalam sistem sosial (terutama gender) didasarkan oleh suatu konflik.⁵³ Ketika konflik muncul dalam suatu sistem itu disebabkan oleh adanya suatu kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*). Maka apabila terdapat kepentingan yang berhasil memiliki kekuasaan, itu akan membuat langgengnya suatu dominasi dalam sistem tersebut. Teori ini memiliki kemiripan dengan teori Marx yang memiliki asumsi tentang adanya perbedaan dan ketimpangan gender yang ada dalam relasi laki-laki dan perempuan bukanlah diakibatkan oleh perbedaan biologis, tetapi ketimpangan yang terjadi dikarenakan terdapat penindasan kelas yang memiliki kuasa atas suatu produksi, di mana hal yang sama diterapkan dalam konsep keluarga.⁵⁴ Keluarga dalam teori konflik sosial merupakan suatu kesatuan yang normatif, tetapi dalam teori ini lebih dipandang sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat banyak konflik kemudian menganggap perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dipakai untuk melegitimasi hubungan sosial yang operatif. Dengan begitu keragaman biologis yang kemudian membentuk peran gender dianggap sebagai konstruksi budaya, sosialisasi kapitalisme, maupun patriarkat.⁵⁵ Teori Marxis dan juga Sosialis pula beranggapan kuat jikalau agama dan negara yang membuat peran gender yang timpang kian langgeng.

⁵³Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, p.39.

⁵⁴ Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, p.39.

⁵⁵Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, p.40.

3. Kesetaraan Gender dalam Islam

Kali ini kita akan membincang kesetaraan gender dalam Islam. Jika kita mengingat dalam pembahasan feminisme kultural bahwa penindasan yang terjadi pada perempuan itu berbeda-beda sebab dalam realitasnya terdapat juga perbedaan ras, kelas sosial, dan bahkan agama. Kali ini kita akan melihat pula kajian gender Islam, sebab tentu saja apa yang terjadi pada perempuan muslimah memiliki ciri khas penindasannya sendiri.

Sebagai muslim kita tentu saja meyakini bahwa Islam adalah agama yang ideal dan dalam nilai-nilai yang diajarkan mengandung keadilan. Islam juga mengajarkan kita untuk melihat manusia semuanya sama dan tanpa membedakan, terutama dalam hubungan laki-laki dan perempuan, dan tentu saja dalam Islam kita diajarkan tentang penghormatan kepada manusia. Namun realitas kerap kali tidak menghadirkan apa yang kita harap dan cita-citakan atau nilai-nilai agung yang dikandung Al-Qur'an belum terealisasikan pada praktik kehidupan sehari-hari. Seberapa banyak dari kita yang beragama hanya sebatas pada ibadah saja namun dalam hal mengaktualisasikan diri lewat nilai-nilai keislaman belum sepenuhnya kita lakukan. Terdapat perempuan muslim yang mendapatkan kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Yang kita sayangkan adalah kerap kali hal tersebut malah mendapatkan justifikasi dari agama.

Seberapa sering kita mendengar perempuan dilarang terjun ke dalam dunia politik dan dilarang menjadi perempuan atas nama agama, sebab mereka berpandangan apabila perempuan menjadi pemimpin suatu negara akan terjadi keburukan pada bangsanya. Dalam lingkup seperti keluarga saja perempuan tidak boleh menjadi kepala keluarga. Dan masih atas dalih agama perempuan masih sering dianggap kotor dan mesti menjauhi tempat ibadah tatkala menstruasi, dan perempuan juga tidak diberikan akses dalam memimpin suatu ritual agama. Perempuan muslim masih kerap dibatasi

untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, meniti karir dan mengembangkan diri, ini pula akibat dari stereotipe yang menyebutkan perempuan kurang akal dan lemah dalam beragama.

Menurut Musdah Mulia, dalam ajaran Islam terdapat suatu pola ajaran dasar dan non-dasar. Ajaran dasar ini merupakan ajaran yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan Sunnah mutawatir yang bersumber langsung dari Allah dan Rasul. Sedangkan ajaran non-dasar merupakan hasil ijtihad manusia seperti tafsir, interpretasi atau pemikiran ulama yang memberikan penjelasan tentang ajaran dasar dan pengimplementasiannya. Selain itu yang membedakan ajaran non-dasar dengan yang dasar adalah jika ajaran dasar bersifat absolut, abadi dan tidak berubah, sedangkan nondasar bersifat ijtihadi, relatif dan cenderung berubah sesuai dengan dinamika sosial masyarakat.⁵⁶

Alasan mengapa kerap kali terjadi bias gender dalam pemahaman agama itu karena masyarakat kita yang cenderung memahami agama dengan cara dogmatis, bukan dengan cara penalaran yang kritis dan rasional. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa relasi laki-laki dan perempuan itu telah ditetapkan dan bersifat kodrat, tidak memahaminya sebagai konstruksi sosial.

Di samping itu, kita juga melihat perbedaan dalam penerapan hukum terhadap perempuan dari negara muslim satu dengan yang lainnya yang menunjukkan bahwa itu terjadi dari pengaruh sosial-politik dibandingkan dengan "perintah agama" dan itu juga menunjukkan tafsir agama dapat berbeda sesuai dengan interpretasi pembacanya. Hal tersebut menjadi sebuah premis mayor bagi yang mendukung adanya pencarian hukum keperempuanan dengan berdasar pada keadilan gender, bahwa kitab suci harus ditafsirkan ulang menggunakan sudut pandang pengalaman dan

⁵⁶ Syafiq Hasyim, *Bebas dari Patriarkisme Islam*, (Depok; Kata Kita, 2010), p.16-17.

situasi sejarah kita. Dalam metodologi pemahaman mengenai ayat-ayat Al-Qur'an tidak lepas dari keadaan seseorang itu sendiri, baik persepsi, sudut pandang, kecenderungan, walaupun ayat-ayat yang ditafsirkan bersifat Ilahiyyah, tetapi pemahaman dan interpretasinya tetap bersifat manusiawi (sementara).⁵⁷

Islam dengan nilai fundamental yang dikandungnya adalah nilai-nilai keadilan dan kesetaraan di berbagai aspek termasuk dalam wilayah gender. Ketika hari ini perempuan memiliki peran dan sumbangsih dalam sektor-sektor publik, sedangkan formulasi syariah diterapkan dalam semua aspek, maka penting untuk melakukan pemikiran ulang baik perspektif maupun pemahaman kembali terkait keadilan gender dalam Islam. Nilai keadilan dan kesetaraan adalah nilai-nilai yang modern dan ketika diaplikasikan pada hukum Islam terutama terkait persoalan-persoalan perempuan akan menjadi hukum, perspektif, dan pemahaman yang paling progresif dan adil gender.⁵⁸

Dapat kita temui bahwa banyak ayat Al-Qur'an yang secara umum menggunakan redaksi tentang kesalingan dan kesetaraan di antara manusia, bahwa sesungguhnya tidak ada yang membedakan kedudukan manusia kecuali adalah ketakwaannya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:”Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi

⁵⁷ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin dan Dinamika Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), p.18-19.

⁵⁸ Engineer, *Tafsir Perempuan*, p.34.

Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (Q.S Al-Hujarat ayat 13).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S An-Nisa ayat 1)

Ayat-ayat tersebut merupakan contoh yang secara eksplisit menjelaskan tentang relasi antara manusia yaitu berkaitan dengan kesalingan dan kemitraan juga kerja sama di dalam Al-Qur’an. Meski disebutkan di dalamnya relasi secara umum, namun termasuk juga dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada yang membuat tingginya kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT selain keimanan dan ketakwaanya.

Menurut pandangan Amina Wadud, takwa yang disebutkan dalam surat al-Huajarat ayat 13 tersebut sebagai nilai pokok. Takwa juga menurutnya sebagai kesalehan tentang perilaku manusia untuk tidak melakukan setiap perbuatan yang dilarang oleh Tuhan yang sesuai dengan sistem moral, dengan kesadaran karena Allah. Meski takwa dalam ayat tersebut multidimensional, tetapi menjadi hal yang mendasar dalam Al-Qur’an.⁵⁹

⁵⁹ Wadud, *Qur’an Menurut Perempuan*, p.69.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *library research* atau kepustakaan.⁶⁰ Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Data tersebut diambil dari buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya.

2. Sumber Data

Penelitian menggunakan sumber data kepustakaan yang berkaitan dengan pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Fakihiuddin Abdul Kodir tentang kesetaraan gender. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Amina Wadud Muhsin yang berjudul *Qur'an Menurut Perempuan; Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan* dan *Inside The Gender Jihad; Woman's Reform in Islam*. Karena penelitian ini analisis dan perbandingan pemikiran tokoh, maka sumber data yang digunakan juga buku Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul *Qira'ah Mubadalah; Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*.

b. Sumber data sekunder

Selain menggunakan sumber data primer, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder seperti buku-buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan pemikiran Amina Wadud dan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir

⁶⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2004), p.3.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode komparatif, yaitu membandingkan dan mengkaji pandangan Amina Wadud dan Faqihuddin Abdul Kodir. Kemudian mendeskripsikan kesamaan dan perbedaan dari pandangan mereka.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan penelitian yang terarah dan sistematis, maka penulis menjabarkan sistematika pembahasan yang tersusun dari 5 bab sebagai berikut:

Bab *kesatu*, merupakan pendahuluan. Bab ini tersusun diantaranya latar belakang masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang biografi Amina Wadud Muhsin dan Faqihuddin Abdul Kodir serta karya-karya dari kedua tokoh tersebut. Dengan mengkaji biografinya kita akan mengetahui latar belakang dari kedua tokoh yang akan dikaji.

Bab *ketiga*, berisi tentang kajian kesetaraan gender dalam pandangan Amina Wadud dan Faqihuddin Abdul Kodir. Di sini akan mengkaji kedua peikiran tersebut mengenai tema-tema seperti esensi penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah, dan persoalan nusyuz.

Bab *keempat*, merupakan inti dari penelitian yakni menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan Amina Wadud dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang kesetaraan gender.

Bab *kelima*, penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.